



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
putusan.mahkamahagung.go.id
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 44 /Pid.C/2019/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHIM Bin MARSA;**
Tempat Lahir : **Tawahan;**
Umur / tanggal lahir : **26 Tahun / 3 Maret 1993;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Tawahan RT/ RW 002/ 000, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan – Provinsi Kalimantan Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Susunan Sidang:

- DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. H a k i m;
- HAIRATUN NA'EMMA, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan pada tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : BP/06/VIII/Satpol.PP/PPNS/2019 :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I MUHAMMAD RIDWAN, Saksi II MUHAMMAD THAHIR yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.C/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHIM Bin MARSA;**
Tempat Lahir : **Tawahan;**
Umur / tanggal lahir : **26 Tahun / 3 Maret 1993;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Tawahan RT/ RW 002/ 000, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan – Provinsi Kalimantan Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 44/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I MUHAMMAD RIDWAN, Saksi II MUHAMMAD THAHIR dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Bin KAMARUDIN, pada pelaksanaan operasi Pekat di Kios Blok Pasar Baru Samping Pasar Lama Paringin Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23:30 WITA tertangkap tangan dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol jenis tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM Bin MARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mabuk ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik gula yang berisikan didalamnya minuman jenis tuak 1,5 (satu koma lima) liter;
 - 1 (satu) buah teko plastik;Digunakan dalam perkara Nomor 45/Pid.C/2019/PN Prn atas nama Terdakwa JAKARIA Bin SAHRANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HAIRATUN NA'EMMA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FAISAL NOORHADI, S.T.** Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 44/Pid.C/2019/PN Prn